



PUTUSAN

Nomor 0254/Pdt. G/2015/PA Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Harfiah binti Arief Rasyid, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di BTN Timurama Blok A 34, RT. 002. RW. 007, No. 12, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

Natsir Thamrin Dj bin Thamrin Djarru, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan pedagang barang campuran, dahulu bertempat tinggal di Jalan H. Hasan (dekat TK. Tunas Bangsa), RT. 001. RW. 001, No. 11, Kelurahan Ponjalae, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 0254/Pdt.G/2015/PA Parepare telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 1 dari 12 hal. **Putusan No.0254/Pdt.G/2015/PA.Pare**



1. Bahwa pada tanggal 15 April 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 114/44/V/2000, tertanggal 17 Mei 2000.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Palopo selama 14 tahun 6 bulan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia dua orang anak yang diberi nama :
 - a. Muh. Zulqadri bin Natsir Thamrin Dj, umur 14 tahun.
 - b. Rifina Aliyah binti Natsir Thamrin Dj, umur 8 tahun.Anak - anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan September 2014, antara Penggugat dengan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat tidak memberikan jaminan nafkah kepada Penggugat.
 - b. Tergugat sering memaksa Penggugat untuk mendapatkan penghasilan yang lebih agar dapat membayar tagihan Giro Tergugat.
 - c. Tergugat sering mengusir Penggugat keluar rumah bahkan Tergugat menyuruh Penggugat untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat.
6. Bahwa pada bulan Nopember 2014, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat ingin lagi agar Penggugat mendapatkan penghasilan yang lebih agar dapat menutupi tagihan Tergugat sehingga Penggugat merasa di perlakukan sebagai karyawan Tergugat bukan sebagai isteri sehingga Penggugat merasa



tidak disenangi lagi oleh Tergugat dan sejak kejadian tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Parepare.

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2014, yang sampai sekarang sudah 8 bulan lamanya yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan batin.
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.
9. Bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat. **Harfiah binti Arief Rasyid**
2. Menjatuhkan Talak Satu *Bain Shugra* Tergugat **Natsir Thamrin Dj bin Thamrin Djarru**, terhadap Penggugat **Harfiah binti Arief Rasyid**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.



Bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, hal mana Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 114/44/V/2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare pada tanggal 17 Mei 2000, yang telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P

2. Saksi-saksi di bawah sumpah

Saksi pertama, Ahmad Karim bin Mino, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan perusahaan Susu Dancow, bertempat kediaman di BTN Timurama Blok A 34 No. 12, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, saksi adalah adik kandung Penggugat, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan BTN Timurama kemudian pindah ke Palopo.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun sejak September 2014 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah 2 kali melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat di Palopo rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menginginkan Penggugat memiliki penghasilan lebih agar dapat membayar utang Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, karena Penggugat meninggalkan Tergugat.



- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui dan mengirimkan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi kedua, Muh. Rifsal bin Muh. Arief Rasyid, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer pada SDN No. 35 Parepare, bertempat kediaman di BTN Timurama Blok A 34, RT. 002, RW. 007, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, saksi adalah adik ipar Penggugat, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan BTN Timurama kemudian pindah ke Palopo.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya diberitahu oleh Penggugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering menyuruh Penggugat meminjam uang untuk membayar utang Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak November 2014, karena Penggugat meninggalkan Tergugat.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui dan mengirimkan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.



Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R,Bg.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadiri persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Perma Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena terjadi pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering memaksa Penggugat untuk mendapatkan penghasilan yang lebih agar dapat membayar tagihan giro Tergugat dan Tergugat sering mengusir Penggugat, hal mana pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat meninggalkan Tergugat sehingga berujung dengan perpisahan Penggugat dan Tergugat selama 8 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 114/44/V/2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare pada tanggal 17 Mei 2000, bukti tersebut



merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga memiliki nilai pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, maka telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti keterangan dua orang saksi, namun demikian saksi pertama Penggugat dalam keterangannya menyatakan pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun keterangan tersebut tidak memiliki nilai pembuktian sebab hanya didasarkan pada keterangan seorang saksi atau disebut juga *unus testis nullus testis*, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 306 RB.g dan Pasal 1905 KUH Perdata, sedangkan keterangan saksi kedua yang menerangkan seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya didasarkan informasi dari Penggugat bukan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, oleh karenanya keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti karena hanya berkualifikasi *testimonium de auditu* sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 1907 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa selain keterangan mengenai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kedua orang saksi Penggugat juga menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 15 April 2000.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun



- Bahwa Segala upaya penasehatan yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun majelis hakim untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi pertama dan kedua tidak memenuhi syarat materil pembuktian, namun majelis berpendapat keterangan kedua saksi tersebut yang berkaitan perpisahan Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 tahun dan dalam kurun waktu perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat merupakan fakta peristiwa, hal mana kedua fakta peristiwa tersebut dapat dijadikan dasar dalam merumuskan suatu persangkaan, yaitu :

1. Bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 tahun bukanlah merupakan fenomena yang lazim bagi rumah tangga yang tenteram dan bahagia, fenomena perpisahan tersebut telah memberikan gambaran bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang diterpa masalah, indikasinya adalah tidak adanya perasaan rindu dan perhatian satu sama lain antara Penggugat dan Tergugat dikala Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan :*"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah*, oleh karenanya berdasarkan ketentuan teori hukum sebab akibat yang berbunyi bahwa adanya suatu peristiwa merupakan reaksi dari suatu peristiwa lain yang mendahuluinya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut merupakan efek domino dari suatu peristiwa lain yang bersumber dari adanya ketidakcocokan serta konflik kepentingan antara Penggugat dan Tergugat yang dapat diartikan sebagai konflik psikologis atau pertengkaran.
2. Bahwa upaya-upaya perdamaian dan penasehatan yang dilakukan keluarga Penggugat diluar persidangan dan oleh majelis dalam persidangan dalam kurun waktu perpisahan tersebut tidak berhasil

Hal 8 dari 12 hal. Putusan No.0254/Pdt.G/2015/PA.Pare



menggerakkan hati Penggugat dan Tergugat untuk bersatu kembali dalam naungan rumah tangga, melahirkan kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang sedang terjadi konflik ataupun pertengkaran yang kuat sehingga sudah sulit untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa 2 persangkaan tersebut tidak bertentangan dengan apa yang digariskan dalam ketentuan Pasal 310 R.Bg dan telah membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dikategorikan sebagai dinamika positif dalam membina suatu rumah tangga karena pertengkaran tersebut telah mengakibatkan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 tahun.

Menimbang, bahwa fenomena rumah tangga Penggugat dan tersebut telah mengikis ikatan cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat, sehingga harmonisasi Penggugat dan Tergugat dalam merengkuh tujuan dilangsungkannya perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tidak dapat lagi terwujud sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut sekaligus memberikan gambaran bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi melanjutkan dan membina suatu rumah tangga dengan baik, apalagi Penggugat dan Tergugat memang telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin lagi rukun dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang



Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talaknya dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat dapat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian dan berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada panitera untuk mengirim salinan putusan ini kepada KUA dimana Penggugat serta Tergugat tersebut bertempat tinggal.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek

Hal 10 dari 12 hal. Putusan No.0254/Pdt.G/2015/PA.Pare



3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat, **Natsir Thamrin Dj bin Thamrin Djarru**, terhadap Penggugat, **Harfiah binti Arief Rasyid**.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2016 M, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1437 Hijriah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Parepare; Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., sebagai ketua majelis, Salmirati, S.H., dan Khoerunnisa, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh A. Napi, S.Ag. sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Salmirati, S.H.

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Khoerunnisa, S.H.I.

Panitera Pengganti

A. Napi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Administrasi	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 350.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp 6.000,-

J u m l a h R p 441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)